

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0972/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 23 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 Hijriyah.
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).